

SALINAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR PENGANTAR.

No.Ars 2/2/32.

Djakarta, 21 Oktober 1950.

Lampiran:1.-

Kepada

P.T. Gubernur Sumatera Utara

di

M E D A N.-

No.	Perihal	Banjaknja	Ketrangan
	Tjontoh surat keputusan jang termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No.P 1 A/2941.	1.	Menundjuk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10-1950 No.UP 35/6/40

Kementerian Dalam Negeri


Penata Usaha

d.t.o.

(M. Loen)

Untuk salinan jang sama bunjinja

Pengatur Usaha Tingkat III,


(Boen Foet Chong).

SALINAN.

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950.

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950. No.....

Memutuskan:

Menetapkan, bahwa jang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung dari tanggal 1 DJULI 1950 diangkat untuk sementara atau djika lain dari pada jang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipekerdjakan untuk sementara waktu dalam djabatannya tersebut dalam ruang II dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan gadji seperti jang termaktub dalam daftar itu djuga, serta keuntungan lainnja jang sjah jang berhubungan dengan djabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.


Salinan disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
4. Kantor Pusat ~~Urusan Umum Pegawai~~, *Pisbandaharan di...*
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,

1 s/d 6. agar mendjadi ma'lum dan

7. petikan kepada masing2 jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Pengatur Usaha Tingkat III,


(Boen Foet Chong).